



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

DARREN RUSSELL LEWY, pekerjaan Direktur PT. Covemore Internasional Indonesia, beralamat di Dukuh Mayang, RT. 02/ RW. 02 Kelurahan Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisal Rahman, S.H. dan Woffan Patrianegara, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di “FR & PARTNERS” yang beralamat di Perumahan Soditan Permai Nomor C15 Gumpang, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. KYLE BROOKE, beralamat di Jalan Bukit Mulia Nomor 6C, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Osward Febby Lawalata, S.H., M.H., dan Makarios Bougie Bernard, S.H., Para Advokat, berkantor pada Law Office Oswald Febby Lawalata, SH.,MH & Partners, beralamat di Jalan Ruko Grand City Nomor 7G, Jalan Pleburan Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. PT. OCEANCO, yang diwakili oleh Tn. Kyle Brooke, beralamat di Jalan Bukit Mulia Nomor 6C, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Osward Febby Lawalata, S.H., M.H., dan Makarios Bougie Bernard, S.H., Para Advokat,

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor pada Law Office Oswald Febby Lawalata, SH.,MH & Partners, beralamat di Jalan Ruko Grand City Nomor 7G, Jalan Pleburan Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Keduanya selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

3. DJOKO PONG SUGOTO, SE, beralamat di Jalan Dr. Muwardi Nomor 69 Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada tanggal 19 Maret 2024 dengan alasan karena ada perbaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv selengkapnya berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv selengkapnya berbunyi "Pencabutan instansi dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang tertulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008 bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan dan sebelum jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka sesuai dengan bunyi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008 tersebut di atas, maka pencabutan gugatan dapat dilakukan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak dari Penggugat dan tidak merugikan kepentingan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut adalah sah dan cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan sah dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Skh dari buku Register kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Sukoharjo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 RV, Pasal 272 Rv dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor KMA / 032 / SK / IV / 2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Skh yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara pokok gugatan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mencoret perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Skh dari register perkara perdata;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, R. Agung Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., dan Yesi Akhista, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Skh tanggal 8 Maret 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Warsidi, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

R. Agung Aribowo, S.H., M.H.

Yesi Akhista, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidi, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	:Rp 90.000,00
Biaya Panggilan	:Rp 72.000,00
PNBP Panggilan	:Rp 40.000,00
PNBP Pencabutan Gugatan	:Rp 10.000,00
Materai	:Rp 10.000,00
Redaksi	:Rp 10.000,00

Jumlah :Rp262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)